



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0391/Pdt.G/2020/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru TK, alamat di RT 002 RW 001 Kampung Negara Jaya Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Nama Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di PT xxxx Jl. Pancasila IV Rw 09 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor, Jawa Barat 16964, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 0391/Pdt.G/2020/PA.Bbu, tanggal 07 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 06 Nopember 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
Kedua, dalam putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 0391/Pdt.G/2020/PA.Bbu
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Wilayah Bogor selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu pindah kerumah milik bersama di wilayah Bogor sampai berpisah;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

4.1. xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Mei 2004;

4.2. xxxxxxx, lahir pada tanggal 26 Juni 2013;

Anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

a. Bahwa Tergugat tidak jujur dengan hasil kerja Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat sendiri bahkan meninggalkan hutang kepada orang lain;

b. Bahwa Tergugat diduga memiliki hubungan dengan wanita lain yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

c. Bahwa Tergugat suka marah meskipun hal sepele bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat berupa menampar pipi, mendorong badan Penggugat hingga jatuh kelantai;

d. Bahwa sejak April 2014 sampai saat ini Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2014 bahwa pada saat itu Penggugat melarang Tergugat yang akan membawa anak (Abid Ghozali) bermain ke pasar malam dikarenakan pada saat itu keadaan anak tersebut sedang sakit, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sampai memukul atau menyakiti badan Penggugat, dikarenakan Penggugat merasa terancam dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, Pengugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Negara Jaya Kecamatan Negeri Besar sedangkan Tergugat berada di xxxxxx Jl. Pancasila IV Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor – Jawa Barat, hal ini sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun lebih lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat belum dipanggil melalui Jurusita Pengganti berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 15 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Judgment No. 0391/Pdt.G/2020
/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakuan Ratu, tertanggal 06 Nopember 2003, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu :

1. Nama Saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di alamat di RT 002 RW 001 Kampung Negara Jaya Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli 2003;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan dalam perkawinannya mereka sudah dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bogor, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2012 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak jujur dan suka marah dan berlaku kasar terhadap Penggugat sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan diketahui Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 4 dari 14 putusan
Nomor 0391/Pdt.G/2020
/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan antara Penggugat dan Tergugat at dikarenakan Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga k epada Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tel ah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi s aling komunikasi dan memperhatikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga belum berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi belum tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. Nama Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Kampung Negara Jaya Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan seba gai keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan Juli 2003 yang lalu, dan dalam perkawinannya mereka sudah dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bogor, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suk a berlaku kasar kepada Penggugat sehingga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat suka berkata-kata kasar setiap kali ribut dengan Penggug at;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan, antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada bulan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 14 putusan
Nomer 0391/Pdt.G/2020
/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperhatikan lagi;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga belum berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi belum tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0391/Pdt.G/2020/PA.Bbu. tanggal 08 Oktober 2020, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reban g Tangkas Kabupaten Way Kanan, dengan Kutipan Halaman 14 putusan Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakuan Ratu, tertanggal 06 Nopember 2003, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dan alasan gugatan perceraian Penggugat adalah antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat dan merendahkan Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada perkara adalah sejak tahun 2012 kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak jujur kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat suka berkata-kata kasar dan berlaku kasar kepada Penguat sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan puncaknya pada bulan April 2014 antara Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Penguat merasa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penguat mohon agar Pengadilan Agama Blambangan Umpu menetapkan jatuh talak satu bain Sughra Tergugat kepada Penguat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penguat,

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penguat tidak dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga Penguat dengan Tergugat belum tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penguat tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Penguat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Penguat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat, baik tertulis (bukti P. Buku Nikah) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penguat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penguat dan Tergugat Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakuan Ratu, tertanggal 06 Nopember 2003, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penguat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penguat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penguat, dan bukti surat berupa Bukti P., maka harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari pihak keluarga yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan Harmonis, namun sejak bulan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata-kata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan diketahui Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain sehingga puncaknya pada bulan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan saling tidak menghiraukan lagi;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Penggugat adalah dari tetangga dan keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi yang dihadapkan Penggugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua (2) orang saksi dari pihak keluarga dan tetangga Penggugat tersebut dapat disimpulkan dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2014 dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak saling menghiraukan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istri Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak akan mungkin Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbukti, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan April 2014, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan belum berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat belum tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat suka ber kata-kata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat tersebut menyebabkan timbulnya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat belum tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga belum berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 putusan

an Nomor 0391/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena ketidak cocokkan antara Penggugat dan Tergugat dan telah sulit dirukunkan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2014, sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak bisa dipersatukan kembali. Kondisi ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak bisa dipenuhi lagi, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur`an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin, yang berkenaan dengan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درأالمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu Bain Sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 putusan
an Nomor 0391/Pdt.G/202
0/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., dan Riyanti Gusjana Wati, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,

M.Sy.

Hakim Anggota,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

*Halaman 13 dari 14 putusan
an Nomor 0391/Pdt.G/202
0/PA.Bbu*

M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 575.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan
an Nomor 0391/Pdt.G/202
0/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)